

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis motif pelaku penanaman 820 batang tanaman ganja selama dua kali tanam, serta untuk mengetahui dampak penanaman ganja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap wilayah Dusun Tirtomoyo, Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Studi ini dilaksanakan di Dusun Tirtomoyo, Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar pada hari Minggu, 24 Mei 2026, pukul 11.00 WIB, dan di Lapas Kelas IIB Blitar pada hari Senin, 11 Mei 2026, pukul 08.59 WIB

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris, khususnya studi hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yang mengandalkan observasi dan wawancara untuk memverifikasi kebenaran temuan. Pengumpulan data melibatkan wawancara dengan pelaku, keluarganya, dan tokoh masyarakat, serta observasi lingkungan sosial tempat kejadian perkara. Analisis data dilakukan mengikuti model Miles & Huberman, yang meliputi reduksi data, klasifikasi data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan, untuk memastikan validitas dan relevansi terhadap pertanyaan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif mengenai konsistensi antara norma hukum dan realitas sosial dalam kejahatan narkotika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman ganja oleh pelaku, Saiful Anwar, didorong oleh interaksi kumulatif antara faktor internal (motif konsumsi pribadi sebagai mekanisme koping dan penarikan diri dari lingkungan sosial) dan faktor eksternal (tekanan ekonomi keluarga, disharmoni rumah tangga, serta kemudahan akses benih ganja melalui transaksi daring). Secara yuridis, perbuatan pelaku terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Narkotika, termasuk unsur kesengajaan (*dolus*), sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penuh. Tindakan pelaku juga berpotensi memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika karena menjual ganja sebanyak tiga kali. Secara sosiologis, perbuatan ini mengganggu ketertiban umum, menurunkan rasa aman warga, dan melemahkan kepercayaan sosial terhadap sistem pengawasan lingkungan di Dusun Tirtomoyo. Upaya pelaku menyamarkan tanaman ganja sebagai tanaman cabai atau tanaman jamu kepada keluarga dan Ketua RT menunjukkan kesadaran akan ilegalitas perbuatannya dan niat untuk menghindari deteksi.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana penanaman ganja, Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009), Motif pelaku

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur atas hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah SKRIPSI yang berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENANAMAN GANJA BERDASARKAN UU NO. 35 TAHUN 2009 PASAL 111 AYAT (2) DAN PASAL 114 AYAT (1) (Studi Kasus Di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar)” dapat terselesaikan. SKRIPSI ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar. Penulis sadar bawasanya laporan ini tidak terlepas dari bimbingan, saran dan dorongan serta bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Soebiantoro, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Balitar atas izinnya dalam kegiatan SKRIPSI 2026.
2. Bapak Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar serta Ibu Fitriyah Nurrahmah S.Pd.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti SKRIPSI 2026.
3. Bapak M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H. dan Ibu Nabilla Farah Quraisyta S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan nasihat, bimbingan, arahan, serta dukungannya dalam membimbing pelaksanaan SKRIPSI ini hingga selesai
4. Bapak Moch. Komarudin, S.H., M.H dan Bapak Imam Slamet, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang senantiasa memberikan masukan dalam mengoreksi SKRIPSI saya ini.
5. Ibu Haojan yang mana adalah ibu kandung saya dan Fatkurohman fajar Handayani adalah ayah kandung saya yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.
6. Bapak IPTU Hari Mulyono selaku Anggota Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM) Polres Kota Blitar dan seluruh anggota Polres Blitar Kota yang selalu memberikan masukan,dukungan, nasihat ketika PKL Hingga Saat Ini.

7. Kepada seluruh Guru Saya yang selalu memberikan masukan,dukungan.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu ada di saat suka maupun duka. Terima kasih atas dukungan, tawa, dan motivasi tiada henti yang mewarnai setiap proses penyusunan karya ini.
9. Seluruh warga RT.01 RW.07 Lingkungan Karangnom khususnya para sesepuh, tokoh masyarakat, dan tetangga tercinta. Terima kasih atas doa restu, lingkungan yang harmonis, serta semangat gotong royong yang selalu menjadi inspirasi bagi penulis dalam bermasyarakat.

Mengingat keterbatasan penulis dalam kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Maka penulis menyadari bahwa laporan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangatlah penting demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

MOTTO

**"LEBIH BAIK MANDI KERINGAT DALAM LATIHAN, DARIPADA
MANDI DARAH DALAM PERTEMPURAN."**

**"BUKAN TENTANG SIAPA YANG HEBAT, TAPI SIAPA YANG
BERTAHAN HINGGA AKHIR."**